

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Islam merupakan agama yang membawa kedamaian dan senantiasa relevan dengan perkembangan zaman. Hal ini tampak dari ajaran fundamentalnya yang menegaskan Islam diperuntukkan bagi seluruh umat manusia, tanpa terbatas pada kelompok tertentu. Dengan demikian, dalam konteks globalisasi, Islam tidak bertentangan dengan arus perubahan dunia, melainkan sejalan dengannya karena bersifat universal sehingga tetap relevan dengan perubahan dan perkembangan zaman, dan menjadi ajaran yang membawa rahmat bagi seluruh alam. Islam datang sebagai kabar gembira dan rahmat bagi seluruh umat manusia, menanamkan ajaran yang mengedepankan kedamaian serta kebahagiaan bagi setiap manusia yang tunduk serta tetap berpegang teguh pada ajarannya dalam menjalani kehidupan (Ibrahim, 2023).

Dengan kedudukannya sebagai agama mayoritas di Indonesia, umat Islam dituntut untuk menyatukan visi serta komitmen guna mengimplementasikan ajaran Islam yang bersifat rahmatan lil'alam agar dirasakan manfaatnya oleh seluruh umat manusia. (Ibrahim, 2023).

Dalam perspektif fikih Islam, ibadah mencakup seluruh bentuk pengabdian manusia kepada Allah SWT yang dilaksanakan dengan ketulusan juga sesuai dengan ketentuan syariat. Berdasarkan kajian literatur, ibadah dibagi ke dalam dua kategori utama, yaitu ibadah *mahdhah* dan *ghairu mahdhah*. Ibadah *mahdhah* cenderung pada praktik ibadah yang bersifat ritual murni (*ta'abbudi*), ditetapkan secara langsung oleh dalil-dalil yang qath'i (pasti), seperti Al-Qur'an dan hadis, juga memiliki aturan

pelaksanaan yang tidak dapat diubah atau ditambah berdasarkan akal manusia. Contohnya mencakup shalat lima waktu, puasa Ramadan, zakat, dan ibadah haji. Kegiatan ini hanya sah apabila dilaksanakan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW dan tidak boleh dimodifikasi berdasarkan ijtihad ataupun pertimbangan rasional. (Maghfiroh, M., & Mas'ud, 2023).

Sebaliknya, ibadah *ghairu mahdhah* merupakan bentuk ibadah yang mencakup aspek-aspek muamalah, sosial, dan interaksi manusia dengan sesama makhluk. Jenis ibadah ini bernilai sebagai ibadah apabila dilandasi oleh niat yang ikhlas dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Berbeda dengan ibadah *mahdhah* yang lebih kaku dan terikat aturan baku, ibadah *ghairu mahdhah* lebih fleksibel karena membuka ruang bagi ijtihad dalam pelaksanaannya. Ini berarti umat Islam dapat berinovasi dan menyesuaikan dengan konteks zaman, asalkan tetap sesuai dengan nilai-nilai agama (Imam, n.d.).

Salah satu bentuk ibadah sosial tersebut adalah zakat. Zakat berfungsi sebagai sarana pemerataan ekonomi dan wujud kepedulian terhadap sesama, sehingga tidak hanya bernilai ibadah, tetapi juga berperan dalam meningkatkan kesejahteraan dan solidaritas umat Islam (Imam, n.d.).

Zakat mulai diwajibkan sejak tahun 662 Masehi, pada masa Nabi Muhammad SAW. Saat itu, Rasulullah tidak hanya menegaskan kewajiban zakat secara individu, tetapi juga melembagakannya sebagai sistem sosial dan ekonomi umat Islam. Beliau menetapkan ketentuan zakat dengan sistem yang menyerupai pajak progresif, di mana orang yang memiliki harta lebih banyak diwajibkan untuk membantu mereka yang kurang mampu. Sejak saat itu, zakat menjadi bagian penting dalam tata kelola negara-

negara Islam, berfungsi sebagai instrumen pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Pengaturan mengenai zakat pun semakin berkembang, termasuk dalam hal besaran, jenis harta yang dizakati, serta mekanisme distribusinya, yang bertujuan agar dapat memberi manfaat yang adil dan merata kepada seluruh kalangan masyarakat (Harahap, n.d.).

Secara umum, zakat dikelompokkan menjadi dua jenis utama, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah merupakan zakat yang diwajibkan untuk di tunaikan oleh setiap umat Islam mendekati perayaan idul fitri sebagai bentuk penyucian diri setelah berpuasa di bulan Ramadan. zakat mal merupakan zakat yang wajib di tunaikan atas kekayaan yang di miliki seseorang atau lembaga, seperti uang, emas, perak, hasil pertanian, peternakan, perdagangan, hingga hasil tambang (Harahap, n.d.).

(Bakir, 2021) Menjelaskan bahwa menunaikan zakat termasuk dalam salah satu rukun Islam yang menempati posisi penting setelah dua kalimat syahadat dan shalat. Kewajiban ini bukan hanya sekadar anjuran, melainkan merupakan perintah yang tegas dalam ajaran Islam.

Banyak dalil syar'i dari Al-Qur'an, As-Sunnah, serta *ijma'* (kesepakatan) para ulama yang secara terang menegaskan bahwa zakat adalah kewajiban bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat. Kewajiban ini tidak hanya mencakup aspek ibadah individual, namun juga berfungsi sebagai bentuk rasa peduli terhadap sesama dalam menjaga keseimbangan ekonomi umat. Oleh karena itu, apabila seorang muslim dengan sengaja mengingkari kewajiban zakat, maka hal tersebut dianggap sebagai bentuk penolakan terhadap ajaran Al-Qur'an dan As-Sunnah, yang dapat menyebabkan seseorang keluar dari keimanan (*murtad*). Dengan demikian, menunaikan zakat bukan

hanya kewajiban spiritual, tetapi juga wujud nyata dari ketaatan dan keimanan seorang muslim kepada Allah SWT (Bakir, 2021).

Peran zakat dalam pembangunan masyarakat sangatlah penting, karena mencakup berbagai aspek seperti redistribusi kekayaan, pemberdayaan ekonomi, dukungan sosial, serta pembangunan infrastruktur yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh (Adif, 2024).

Melalui pengelolaan zakat yang baik, kesenjangan sosial dapat dikurangi dan kemandirian ekonomi masyarakat dapat diperkuat. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat sejumlah tantangan dalam upaya optimalisasi dan pemasaran zakat. Beberapa di antaranya adalah rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya zakat, kurangnya kepercayaan terhadap lembaga pengelola zakat, terbatasnya akses informasi serta saluran pengumpulan dana zakat, hingga kendala regulasi dan persepsi negatif yang masih melekat di sebagian masyarakat (Adif, 2024).

Oleh karena itu, dengan memahami tantangan-tantangan tersebut, lembaga atau organisasi zakat perlu mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif dan inovatif. Strategi tersebut diarahkan untuk meningkatkan kesadaran serta keterlibatan masyarakat dalam menunaikan zakat. menunaikan zakat, sekaligus memperkuat peran zakat sebagai serana utama dalam mewujudkan pembangunan masyarakat yang menjunjung keadilan, inklusif, serta berkelanjutan (Adif, 2024).

Di Indonesia, pengelolaan zakat dilaksanakan melalui dua jenis lembaga, yaitu lembaga zakat yang didirikan oleh pemerintah serta lembaga zakat yang dibentuk oleh masyarakat.. Lembaga yang dibentuk oleh pemerintah dikenal dengan nama Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), sedangkan lembaga yang didirikan oleh

masyarakat disebut Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan zakat secara nasional. Lembaga ini berlokasi di ibu kota dan bersifat mandiri, akan tetapi tetap bertanggung jawab terhadap Presiden melalui Menteri Agama (Nurfiana, 2019).

BAZNAS berperan penting dalam memastikan bahwa zakat dikumpulkan, dikelola, dan disalurkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam juga peraturan perundang-undangan yang telah berlaku. Sementara itu, LAZ adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat untuk mendukung kinerja BAZNAS, terutama dalam hal pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat supaya lebih efektif dan menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Pembentukan LAZ sendiri wajib memperoleh izin dari Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk, sebagai bentuk pengawasan dan legitimasi terhadap pengelolaan dana umat (Nurfiana, 2019).

Tidak semua umat Muslim di Indonesia memiliki pemahaman yang baik tentang zakat maupun pengetahuan yang memadai terkait pelaksanaannya. Padahal, informasi mengenai zakat sebenarnya dapat diperoleh dengan mudah, misalnya dengan bertanya langsung kepada ustazd, mengikuti kajian, atau mempelajari buku panduan yang diterbitkan oleh lembaga amil zakat (Hudaifah et al., 2020).

Salah satu penyebab rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam menunaikan zakat, terutama melalui lembaga amil zakat resmi, adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman terhadap makna serta pentingnya zakat itu sendiri. Kondisi ini membuat sebagian masyarakat belum menjadikan zakat sebagai kebutuhan spiritual maupun kewajiban sosial yang harus dipenuhi oleh setiap muzakki (Hudaifah et al., 2020).

Sejalan dengan itu lembaga amil zakat perlu terus melakukan kegiatan sosialisasi dan edukasi secara berkelanjutan mengenai pentingnya zakat. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat secara rutin dan memahami bahwa zakat tidak hanya merupakan suatu kewajiban agama, tetapi juga sarana untuk menumbuhkan kepedulian sosial dan menciptakan kemakmuran bersama (Hudaifah et al., 2020).

Kesadaran dalam membayar zakat tidak hanya muncul dari dorongan individu semata, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh pemahaman yang kuat terhadap kewajiban zakat itu sendiri. Pemahaman tersebut dapat tumbuh melalui berbagai literasi dan edukasi mengenai zakat, baik dari buku, kajian keagamaan, maupun informasi yang disampaikan oleh lembaga amil zakat (Hudaifah et al., 2020).

Dengan semakin luasnya akses terhadap literasi zakat, masyarakat diharapkan memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya menunaikan zakat, bukan hanya sebagai kewajiban agama, tetapi juga sebagai wujud tanggung jawab sosial dalam memberikan bantuan kepada sesama dan menciptakan kesejahteraan bersama (Rahmi, 2021).

(Zhafirah, A. et al., 2025) Menegaskan bahwa pengelolaan zakat memerlukan kerja sama yang solid antara pemerintah, lembaga zakat, dan masyarakat. Pemerintah berperan penting dalam menciptakan regulasi yang mendukung, seperti kebijakan yang mempermudah proses pengumpulan serta pendistribusian zakat agar lebih efektif dan tepat sasaran. Di sisi lain, masyarakat juga perlu mendapatkan edukasi secara berkelanjutan mengenai pentingnya zakat, baik dari segi spiritual maupun sosial. Dengan adanya pemahaman yang baik, kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat

akan meningkat, sehingga zakat dapat berfungsi optimal sebagai instrumen pemerataan ekonomi dan kesejahteraan umat.

Perkembangan era digital membawa pengaruh besar terhadap pengelolaan zakat, terutama dalam aspek pengumpulan. Pemanfaatan teknologi digital memberikan berbagai keuntungan, seperti meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem zakat, memperluas jangkauan masyarakat dalam menunaikan zakat, serta mengurangi biaya operasional yang sebelumnya diperlukan dalam sistem konvensional. Digitalisasi juga menghilangkan batasan ruang dan waktu, sehingga masyarakat dapat membayar zakat dengan lebih mudah dan fleksibel. Selain itu, sistem zakat digital mendorong peningkatan transparansi, kecepatan, dan akurasi layanan, yang pada akhirnya dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga pengelola zakat serta turut mendukung penguatan perekonomian dan kemakmuran umat (Siregar & Kholid, 2019).

Kajian berjudul “*Sejarah Perkembangan Zakat dari Era Klasik hingga Era Digital*” menekankan pentingnya pembahasan ini dalam konteks globalisasi dan perubahan sosial yang terus berlangsung. Sebagai instrumen ekonomi Islam, zakat berperan penting yang masuk ke dalam redistribusi kekayaan dan peningkatan kesejahteraan sosial. Namun, perubahan zaman dari masa klasik hingga era digital telah menimbulkan berbagai dinamika baru yang memengaruhi cara pengelolaan dan pelaksanaan zakat (Sho, im, 2024).

Sejalan dengan itu (Gustanto, 2023), mengatakan Pengelolaan zakat di Indonesia, baik dalam aspek penghimpunan maupun pendistribusian, sudah seharusnya dilakukan

secara digital. Terdapat beberapa alasan penting yang mendukung perlunya digitalisasi dalam sistem zakat.;

- 1 Pertama, digitalisasi dapat membuat tahapan penghimpunan serta pengelolaan dana zakat menjadi lebih efektif, transparan, dan menjangkau masyarakat secara luas.
- 2 Kedua, penerapan teknologi digital mampu meningkatkan keamanan transaksi serta mengurangi biaya operasional yang biasanya muncul dalam proses manual.
- 3 Ketiga, sistem digital sangat relevan seiring dengan kemajuan zaman yang semakin modern dan berbasis teknologi.
- 4 Keempat, digitalisasi memungkinkan lembaga zakat untuk menjangkau lebih banyak masyarakat di berbagai wilayah Indonesia, sehingga potensi zakat dapat dioptimalkan dengan lebih baik.

(Amzah & Nasution, 2024) Menyatakan bahwa digitalisasi zakat memiliki potensi besar dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan zakat di Indonesia. Dengan semakin tingginya tingkat kesiapan lembaga pengelolaan zakat serta meningkatnya adopsi teknologi, proses pengumpulan dan penyaluran pembayaran zakat dapat dilaksanakan secara lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Transformasi digital ini juga membantu mengurangi berbagai kendala administratif yang selama ini dihadapi dalam sistem zakat konvensional.

Meski demikian, penerapan digitalisasi zakat masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait kurangnya pemahaman dan kesiapan sebagian lembaga zakat terhadap pentingnya transformasi digital. Selain itu, aspek keamanan data muzaki

juga menjadi perhatian utama yang harus dijaga agar kepercayaan masyarakat terhadap sistem zakat digital tetap tinggi. Dengan pengelolaan yang baik dan peningkatan literasi digital, digitalisasi zakat berpotensi menjadi langkah strategis dalam memperkuat ekosistem zakat nasional (Amzah & Nasution, 2024),

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Kasri & Sosianti, 2023), kegiatan edukasi dan sosialisasi mengenai manfaat serta keamanan sistem pembayaran digital dapat berperan penting dalam meminimalkan keraguan serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan teknologi tersebut.

BAZNAS telah memperkenalkan aplikasi Muzaki Corner sebagai platform digital yang memudahkan masyarakat dalam menunaikan zakat secara daring. Dengan memanfaatkan aplikasi ini, pengguna memiliki keleluasaan untuk menentukan nominal zakat yang ingin dibayarkan serta dapat beragam pilihan pembayaran, seperti transfer bank atau dompet digital. Aplikasi Muzaki Corner dapat diakses dengan mudah melalui platform distribusi aplikasi populer, yakni Play Store dan App Store (Widianita, 2023).

Pada era modern saat ini, munculnya fintech syariah, layanan zakat online, penerapan etika bisnis berbasis prinsip syariah, serta penggunaan pendekatan maqāṣid al-shariah menjadi strategi yang adaptif dan relevan dalam menghadapi berbagai tantangan sekularisasi (Abdurrachman et al., 2025).

Menurut Dian F dalam (IRHAMSYAH, 2019), pemanfaatan fintech dalam penghimpunan dana zakat membuat layanan zakat dapat di akses dengan lebih mudah dan efisien, baik oleh masyarakat di wilayah perkotaan dan pedesaan. Penggunaan teknologi ini juga membantu menekan biaya transaksi, mendukung pelaksanaan

pengelolaan dana secara real time, serta mampu menangani jumlah transaksi dalam skala besar dengan lebih efektif.

Fenomena digitalisasi zakat ini tidak hanya berkembang di Indonesia, tetapi juga telah meluas menjadi fenomena pada tingkat global dalam pengelolaan zakat yang lebih modern. Melalui perkembangan teknologi, masyarakat kini dapat membayar zakat dengan mudah melalui platform digital tanpa perlu keluar rumah, sehingga prosesnya menjadi lebih praktis, nyaman, dan mudah diakses. Selain memberikan kemudahan, sistem digital juga memungkinkan penyampaian laporan pengelolaan zakat secara lebih transparan dan terbuka, sehingga mampu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja lembaga amil zakat (Muhammad Rizaludin As, 2022).

Transformasi dan penerapan digitalisasi zakat di era modern memiliki potensi besar dalam memperkuat dan memperluas dampak sosial ekonomi yang dihasilkan dari pengelolaan zakat (Hafizah, H., & Muhaimin, 2023).

Pemanfaatan teknologi digital membuat zakat dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pembangunan sosial dan ekonomi, sekaligus menjadi pendekatan modern dalam mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan umat. Menghadapi dinamika era digital yang semakin kompleks, integrasi teknologi dalam sistem pengelolaan zakat menjadi langkah penting untuk meningkatkan efektivitas dan optimalisasi peran zakat (Sulistiyarningsih et al., 2024).

Baitul Mal merupakan lembaga yang telah dikenal sejak masa Rasulullah SAW, meskipun bentuk kelembagaannya baru diterapkan secara lebih sistematis pada masa kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Sebagai salah satu warisan penting dari peradaban

Islam, Baitul Mal memiliki peran besar dalam mengelola harta umat, seperti zakat, infak, sedekah, ghanimah, serta berbagai sumber pendapatan lainnya yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, khususnya bagi kalangan yang kurang mampu. Keberadaan Baitul Mal telah memberikan manfaat nyata bagi umat Islam dari dulu sampai sekarang, sehingga hal tersebut tidak mengherankan jika lembaga ini tetap dipertahankan dan dijalankan oleh sebagian besar negara-negara muslim hingga saat ini sebagai bentuk lembaga keuangan Islam yang berfungsi sosial dan ekonomi (Koto, 2024).

Penerapan prinsip transparansi di Baitul Mal Aceh dapat dikategorikan sangat aktif, terlihat dari upaya lembaga tersebut dalam mempublikasikan berbagai informasi terkait kegiatan, laporan keuangan terutama yang berkaitan dengan zakat dan infak serta laporan pendayagunaan dana melalui situs web resmi dan media sosial (Koto, 2024).

Langkah ini mencerminkan komitmen Baitul Mal Aceh dalam mewujudkan keterbukaan dan akuntabilitas kepada publik. Website resmi dan platform media sosial berperan penting sebagai sarana utama dalam menyampaikan informasi secara rutin dan berkelanjutan. Publikasi yang dilakukan setiap hari Jumat menjadi bukti konsistensi lembaga dalam memberikan pembaruan informasi kepada masyarakat secara transparan dan terpercaya (Thahira, 2025).

Baitul Mal dibentuk di setiap wilayah kekuasaan Islam dengan tujuan utama untuk memastikan pemerataan distribusi kekayaan serta menjamin kesejahteraan masyarakat. Lembaga ini berperan penting dalam mengelola berbagai sumber dana umat, seperti

zakat, infak, sedekah, dan harta lainnya, agar dapat dimanfaatkan secara adil dan tepat sasaran demi terciptanya keadilan sosial dan kesejahteraan bersama (Arniati, 2024).

Menurut (L. J. Sari, 2023), Sistem yang diterapkan oleh Baitul Mal memiliki kejelasan dan kepastian yang menjadi ciri khas tersendiri, bahkan bisa dijadikan contoh bagi lembaga keuangan lainnya. Sejak masa Rasulullah hingga saat ini, konsep pengelolaan keuangan yang diterapkan Baitul Mal telah menunjukkan efektivitasnya dan berpotensi menjadi dasar bagi sistem keuangan modern. Baitul Mal menjalankan fungsi pembendaharaan dengan mengelola dana yang diterima dan menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkan melalui berbagai mekanisme.

Tidak hanya sekadar memberikan bantuan secara langsung, Baitul Mal juga menerapkan berbagai akad dan kebijakan yang saling menguntungkan tanpa merugikan pihak mana pun. Prinsip utama yang dipegang lembaga ini adalah kemaslahatan umat, sehingga setiap kebijakan yang dijalankan tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan, melainkan menciptakan keberkahan dan manfaat bagi masyarakat luas (L. J. Sari, 2023).

Baitul Mal memiliki berbagai program yang berfokus pada penghimpunan serta penyaluran dana zakat dan dikelola dengan visi, misi, serta landasan hukum yang jelas. Jenis zakat yang disalurkan umumnya bersifat produktif, yaitu diberikan kepada masyarakat yang memiliki potensi ekonomi seperti pedagang, petani, peternak, dan nelayan. Melalui penyaluran zakat produktif ini, diharapkan penerimanya dapat meningkatkan pendapatan dan memperbaiki taraf hidup mereka. Proses penyaluran zakat dilakukan secara bertahap agar masyarakat penerima dapat memanfaatkan dana zakat tersebut dengan tepat dan berkelanjutan (Firdaus et al., 2022).

(Zulkarnaini et al., 2023) Menjelaskan bahwa Baitul Mal Aceh Utara dan Baitul Mal Lhokseumawe merupakan dua lembaga pengelola zakat yang menunjukkan perkembangan cukup baik di wilayahnya. Kantor Baitul Mal Aceh Utara berlokasi di Jl. Samudera Baru No. 53, Kampung Jawa, Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Aceh. Meskipun demikian, kedua lembaga tersebut masih menghadapi tantangan dalam hal pengelolaan administrasi keuangan.

Hingga saat ini, Baitul Mal Aceh Utara dan Baitul Mal Lhokseumawe belum sepenuhnya menerapkan penyusunan laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi yang telah ditetapkan umum dan belum mempublikasikan laporan keuangannya secara rinci kepada publik. Sistem pencatatan yang digunakan masih sederhana, yakni format umum dari Badan Inspektorat berupa buku kas, yang hanya menampilkan jumlah penerimaan dan pengeluaran dana zakat tanpa rincian laporan keuangan yang lebih komprehensif (Zulkarnaini et al., 2023).

Baitul Mal Kota Lhokseumawe telah menunjukkan keberhasilan dalam menghimpun dana zakat dalam jumlah yang cukup besar serta menyalurkannya kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya. Meski demikian, lembaga ini terus berupaya melakukan peningkatan kinerja guna memperluas jangkauan kepada lebih banyak mustahik (penerima zakat) dan muzaki (pemberi zakat). Secara umum, perkembangan Baitul Mal Kota Lhokseumawe terus menunjukkan kemajuan positif melalui berbagai inisiatif yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat lewat pengelolaan dana zakat yang profesional, transparan, dan amanah. Namun, lembaga ini masih menghadapi sejumlah tantangan penting, terutama dalam hal meningkatkan partisipasi

masyarakat, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital, serta mengembangkan program pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan (Hasan et al., 2024).

Kota Lhokseumawe memiliki berbagai desa dengan karakteristik sosial dan keagamaan yang beragam, salah satunya adalah Desa Meuria Paloh. Di desa ini, pelaksanaan zakat masih dilakukan secara tradisional dan berpegang pada nilai-nilai keislaman yang kuat di tengah masyarakat.

Berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan peneliti, masyarakat Desa Meuria Paloh pada umumnya telah memahami kewajiban berzakat serta pentingnya menyalurkan zakat kepada pihak yang berhak menerimanya. Namun, pemahaman mereka terhadap perkembangan konsep zakat digital masih tergolong rendah. Mayoritas masyarakat masih terbiasa menunaikan zakat secara tatap muka terhadap amil, imam gampong, maupun melalui Baitul Mal. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kesadaran masyarakat untuk berzakat telah cukup baik, pengetahuan mengenai sistem pembayaran zakat secara digital masih perlu ditingkatkan. Selain itu, sebagian masyarakat telah menggunakan telepon pintar dan aplikasi pembayaran digital untuk berbagai kebutuhan sehari-hari. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa terdapat potensi pemanfaatan pembayaran zakat secara digital di Desa Meuria Paloh. Namun, penggunaannya hingga saat ini masih relatif terbatas sehingga diperlukan upaya edukasi dan sosialisasi yang lebih optimal.

Oleh sebab itu, penting untuk mengkaji tingkat pemahaman masyarakat Desa Meuria Paloh terhadap pembayaran zakat digital melalui Baitul Mal sebagai dasar dalam menyusun strategi edukasi dan sosialisasi yang lebih efektif sesuai dengan perkembangan teknologi di era digital.

Meskipun layanan pembayaran zakat secara digital telah dikembangkan oleh Baitul Mal untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat, pada kenyataannya tidak seluruh masyarakat memanfaatkan layanan tersebut. Sebagian masyarakat masih memilih melakukan pembayaran zakat secara langsung karena berbagai alasan yang diduga berkaitan dengan kebiasaan masyarakat, tingkat pengetahuan mengenai mekanisme pembayaran zakat digital, kemampuan menggunakan teknologi, tingkat keyakinan masyarakat terhadap institusi pengelola zakat serta kegiatan sosialisasi terkait layanan zakat digital. Perbedaan kondisi tersebut menunjukkan bahwa selain tingkat pemahaman masyarakat, terdapat berbagai faktor yang turut memengaruhi keputusan masyarakat dalam menggunakan atau tidak menggunakan pembayaran zakat digital melalui Baitul Mal. Oleh karena itu, faktor-faktor tersebut juga perlu dikaji faktor-faktor tersebut juga perlu dianalisis untuk memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh mengenai pelaksanaan pembayaran zakat digital di Gampong Meuria Paloh Kecamatan Muara Satu.

Menanggapi kondisi tersebut, perlu dilakukan penelitian untuk memperoleh gambaran mengenai tingkat pemahaman masyarakat Desa Meuria Paloh terhadap pembayaran zakat digital melalui Baitul Mal serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi masyarakat dalam menggunakan atau tidak menggunakan pembayaran zakat secara digital. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Baitul Mal Kota Lhokseumawe dalam menyusun strategi sosialisasi serta edukasi yang lebih tepat sasaran sehingga pemanfaatan pembayaran zakat digital dapat meningkat dan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat.

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian di Desa Meuria Paloh

No	Pekerjaan	Jumlah
1	PNS	23
2	Petani	182
3	Pedagang	111
4	Karyawan Swasta	109

Sumber : Kantor Keuchik Desa Meuria Paloh (2026)

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bukan hanya bertujuan mengetahui tingkat pemahaman masyarakat terhadap zakat digital, namun juga mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi masyarakat dalam menggunakan ataupun tidak menggunakan pembayaran zakat digital melalui Baitul Mal

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana pemahaman masyarakat Desa Meuria Paloh terhadap pembayaran zakat digital melalui Baitul Mal?
2. Apa faktor yang memengaruhi masyarakat dalam menggunakan atau tidak menggunakan pembayaran zakat digital melalui Baitul Mal?

1.3 Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk adalah :

1. Supaya memperoleh gambaran yang jelas mengenai sejauh mana Masyarakat Desa Meuria Paloh memahami konsep, tujuan, serta manfaat zakat digital dalam konteks kehidupan mereka.
2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi masyarakat dalam menggunakan atau tidak menggunakan pembayaran zakat digital melalui Baitul Mal.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun penelitian yang di lakukan penulis di harapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1.4.1 Manfaat Teoretis

Secara teoretis, hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi pengembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang Ekonomi Syariah yang berkaitan dengan pengelolaan zakat dan digitalisasi layanan zakat. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai pemahaman masyarakat terhadap pembayaran zakat digital melalui Baitul Mal serta faktor yang memengaruhi masyarakat dalam memanfaatkan atau tidak menggunakan layanan pembayaran zakat digital. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak, yaitu ingin mengembangkan penelitian mengenai zakat digital dan transformasi digital dalam pengelolaan zakat.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, yaitu:

1. Bagi Baitul Mal Kota Lhokseumawe, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan dalam menyusun strategi sosialisasi, edukasi, dan pengembangan layanan pembayaran zakat digital sehingga dapat meningkatkan pemahaman serta partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan layanan tersebut.
2. kepada masyarakat, penelitian ini diharapkan agar dapat menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai pembayaran zakat digital melalui

Baitul Mal, sehingga masyarakat dapat memilih metode pembayaran zakat yang sesuai dengan perkembangan teknologi tanpa mengurangi ketentuan syariat Islam.

3. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dan bahan perbandingan dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan zakat digital, pemahaman masyarakat, maupun digitalisasi layanan pada lembaga pengelola zakat.